



BUPATI MAJALENGKA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KU.02.06/KEP.43-BKAD/2022

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penelitian administrasi dan penelitian fisik atas suatu usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah Berupa Tanah dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan 4

- a. melakukan penelitian atas status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan;
- b. melakukan penelitian atas kesesuaian fisik dengan data administratif barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
- c. melakukan penelitian kelayakan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, maupun aspek yuridis;
- d. menuangkan hasil penelitian data administrasi, penelitian fisik dan kelayakan pemindahtanganan dan Berita Acara Penelitian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.173-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik Daerah Berupa Tanah dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : KU.02.06/KEP.43-BKAD/2022
 Tanggal : 27 JANUARI 2022
 Tentang : TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH DALAM RANGKA
 PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 TANAH DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka
- f. Koordinator Penelitian
Administrasi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aset pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
pada Bidang Aset Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Tarja, S.H., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
5. Pejabat Penatausahaan Barang pada
Pengguna Barang.
- g. Koordinator Penelitian
Fisik : Inspektur Kabupaten Majalengka
Anggota : 1. Pengguna Barang;
2. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana
Utilitas Umum pada Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
5. Awaludin, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Sandi Suwardi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Seksi Pertanahan Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

